

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH  
DESA (STUDI KASUS DIDESA SAKURU  
KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA)

*By* NUR FITRIYANI

## SKRIPSI

**94**  
**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI  
MITRA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DIDESA SAKURU  
KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA)**

**37**  
Diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana administrasi publik  
(S. AP) pada program studi ilmu administrasi publik fakultas ilmu social  
dan ilmu politik universitas Muhammadiyah mataram



Disusun oleh

**NUR FITRIYANI**

**NIM. 218110104**

**2**  
**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2021/2022**

## BAB I

### 22 PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah diproklamasikan kemerdekaannya dalam kerangka dan skala negara kesatuan Republik Indonesia, dan bertugas menyelenggarakan pedoman-pedoman kemerdekaan yang seluas-luasnya. 49 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki kemerdekaan daerah, dengan batas-batas daerah tertentu dan disetujui untuk mengatur dan menguasai kepentingan daerah sekitarnya. 12 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan hukum mengatur bahwa daerah yang merdeka adalah kewenangan dan hak daerah yang merdeka untuk mengatur dan menguasai kepentingan daerah sesuai dengan undang-undang. 5

Adanya kemandirian daerah diyakini, yang diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan DPRD provinsi pada posisi yang istimewa untuk mengatur daerahnya sesuai dengan keinginan masing-masing. 11 Karena undang-undang ini juga menggambarkan pendekatan desa, yang mengarah pada kemandirian desa yang luas. 4

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dipandang sebahagai ciri tahapan penting untuk kemerdekaan, bukan yang terakhir, melainkan langkah awal. Otonomi daerah sebenarnya didasarkan pada 4 otonomi desa, sehingga dapat dipahami bahwa pelaksanaan otonomi

daerah sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan dan stabilitas otonomi.

Pemerintah daerah mengakui adanya pemerintahan sendiri // dengan nama desa atau lainnya.<sup>66</sup> Hakikat otonomi daerah dan desentralisasi juga merupakan misi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah menekankan bahwa desa atau sebutan lain<sup>35</sup> adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam kesatuan tersebut. Sistem pemerintahan negara. Republik Indonesia.

Dengan rumus ini.

<sup>12</sup> Undang-undang lain Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan kepentingan masyarakat. Ini menyatakan. Negara kesatuan.<sup>10</sup> Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, walikota desa dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan segala<sup>12</sup> penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, terdapat BPD yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu sebagai badan penasihat desa, yaitu atas nama masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari walikota dan perangkat desa,<sup>34</sup> dan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Khususnya sekretaris desa, pelaksana lapangan khusus, dan komponen kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Lingkungan. Kondisi sosial-

sosial. Pemerintah Desa<sup>58</sup> adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membangun<sup>32</sup> negara kesatuan Republik Indonesia. Organisasi pemerintahan desa adalah keseluruhan pelaksanaan administrasi dan kemajuan desa, tergantung pada kewenangan desa saat ini, termasuk regulasi, penjaminan strategis dan pelaksanaannya.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>10</sup> mengharuskan lembaga publik dan jaringan desa untuk mengembangkan desanya sebagai respon terhadap kebutuhan dan kebutuhan lokal. Bagi sebagian besar kewenangan pemerintahan desa, independensi yang diberikan oleh Perdes ini merupakan pintu terbuka yang dapat<sup>33</sup> memberikan ruang inovatif bagi perangkat desa dalam penyelenggaraan atau pengelolaan desa.

<sup>2</sup> Badan Permusyawaratan Desa ini berfungsi sebagai badan konseptual dan mengelola pelaksanaan strategi desa<sup>2</sup> sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perdesaan dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). sendiri-sendiri sebagaimana direncanakan sampai dengan Tembok Negara<sup>2</sup> tetapi lebih dari itu untuk membentuk seluruh kebudayaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melengkapi kewenangan mengurus dan mengurus kepentingan wilayah desa,<sup>11</sup> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan yang berwenang, diselenggarakan sebagai wadah yang mampu mengamankan dan membimbing tujuan desa. Area lokal. Fasilitas ini merupakan kaki

tangan <sup>16</sup> pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang setara dalam mengelola, memajukan dan memperkuat daerah. BPD bekerja <sup>16</sup> sama dengan pemerintah desa untuk menyusun pedoman desa dan menetapkannya sebagai pedoman desa, sebagaimana BPD bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk mengarahkan pelaksanaan pedoman desa dan pelaksanaan pendapatan desa dan penggunaan rencana keuangan.

Kinerja BPD adalah representasi atau prestasi, kinerja suatu pekerjaan atau hasil yang diperoleh setelah masa aktifasi tertentu. Dengan cara ini, kinerja BPD <sup>4</sup> hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh pengawas selama periode waktu tertentu. Hasil atau prestasi yang dihasilkan akan dievaluasi oleh individu, kelompok dan lembaga. Kinerja pribadi akan menentukan seberapa baik seseorang melayani.

Badan Permusyawaratan Desa adalah kaki tangan yang memiliki peran penting dari pemerintah desa dalam membangun dan menyukseskan orang-orang terdekat. <sup>1</sup> Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa diandalkan untuk memiliki pilihan untuk mendapatkan landasan dengan mencari arah dan kontribusi untuk membangun pemerintahan desa yang layak dan ideal. Badan permusyawaratan desa, disingkat BPD, adalah perpanjangan tangan dari seluruh wilayah lokal dan merupakan fondasi yang paling tinggi di desa. BPD juga merupakan pemegang dan agen penuh kekuasaan daerah desa dan BPD memegang peranan yang bukan merupakan lambang pemerintahan desa, Sebagaimana dinyatakan kebebasand dan komitmen BPD, khususnya mempertahankan,

mewajibkan, menghimpun, dan memutarbalikkan keberatan-keberatan masyarakat.


Dengan kemampuan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan organisasi pedesaan, badan perundingan pedesaan dibentuk sebagai badan yang diberi kuasa dan perundingan yang mampu memenuhi dan mengarahkan keinginan provinsi. Persatuan ini pada dasarnya adalah tambahan kepada pemerintah pedesaan, yang memiliki posisi yang sama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, meningkatkan dan memperkuat daerah lokal. BPD dapat merumuskan dan merumuskan proyek-proyek peraturan pedesaan bersama dengan otoritas pedesaan dan menetapkan mereka sebagai peraturan pedesaan ketika mereka menerima kesepakatan khusus. Dalam situasi yang terjadi, badan perundingan pedesaan sebagai badan administratif memiliki hak kewajiban/kepentingan untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip dan rencana pendapatan dan perbelanjaan untuk konsumsi pedesaan.

Berdasarkan observasi awal dari <sup>2</sup> informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja badan permusyawaratan desa di desa sakuru kecamatan monta kabupaten bima nampaknya masih belum efisien dalam fungsinya sebagai lembaga mitra pemerintahan desa. Hal ini terlihat dari tugas penyaluran aspirasi masyarakat dari BPD yang belum sesuai dengan pembeda <sup>14</sup> No. 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa, yang pada kenyataannya BPD di desa sakuru belum berjalan maksimal karena masih ada sarana dan prasarana yang belum tercapai kebutuhan masyarakat di desa sakuru. Pembangunan infrastruktur hanya berfokus

pada perbaikan jalan. Kurangnya perhatian pada pembangunan infrastruktur lainnya, seperti halnya masih sering terjadinya banjir di desa sakuru saat karena dampak meluapnya sungai dikarenakan sungai yang dangkal dan dipenuhi sampah, sehingga mengakibatkan banjir rumah dan sekolah. Oleh karena itu dapat dilihat dari hasil observasi awal dari Penelitian ini dapat dibuktikan dengan data dokumentasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa sakuru.

### Gambar Data 1.1

*Gambar perbaikan jalan dan banjir di desa sakuru*



Pada Penelitian lainpun dalam jurnal, ummi kalsum siregar (2017). Memiliki permasalahan yang sama dengan Penelitian saat ini terkait keefektifan BPD sebagai lembaga mitra pemerintahan desa yang masih kurang efisien terhadap kinerjanya sebagaimana tugas dan tugasnya, dalam jurnal ini membahas terkait dengan efektivitas kerja Badan Musyawaran Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di desa bakaran batu kecamatan batang kuis kabupaten deli serbang, dalam permasalahan yang diangkat oleh Penelitian terdahulu ialah kurangnya peran BPD sebagai lembaga penting dalam menampung aspirasi

masyarakat perihal infrastruktur di desa tersebut sama halnya dengan Penelitian yang sekarang yakni masih kurang efisiannya kinerja BPD sebagai mitra pemerintahan desa sebagaimana dalam UUD No.6 Tahun 2014.

Secara normatif masyarakat desa merupakan salah satu mitra sejajar pemerintah desa, namun dalam praktiknya hubungan masyarakat desa dengan pemerintah desa seringkali tidak sejajar. Selama proses tersebut, hubungan kerja BPD dengan kepala desa Desa Sakuru menunjukkan bahwa ada banyak ketergantungan pada kepala desa, dan BPD Desa Sakuru hanya lembaga yang disetujui dan tidak menunjukkan bahwa pekerjaannya adalah sebagai bantuan untuk desa dalam menyerap keinginan badan pembangunan pemerintah masyarakat. Apabila pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan upaya dari masyarakat itu sendiri, tugas dan pelayanan BPD tidak diatur <sup>67</sup> sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Masih banyak masyarakat di Desa Sakuru yang belum mengetahui apa yang telah dilakukan BPD, bahkan banyak yang belum mengetahui apa itu BPD itu sendiri.

Fungsi utama Unit Perencanaan dan Pelaksana adalah memelihara, menetapkan, mengatur, dan menegakkan tujuan daerah. Seharusnya sesuai dengan kewajiban dan unsur <sup>11</sup> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan penting dalam menentukan kemajuan pengelolaan desa, pembenahan desa dan pengembangan jaringan desa.

Dari urai diatas penulis merasa memiliki daya tarik untuk melaksanakan Penelitian ini yang berjudul “**Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebahagai Mitra Pemerintahan Desa Sakuru (Studi Kasus Didesa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian yang dipaparkan terhadap latar belakang di atas, berikut adalah beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintah desa sebagai mitra pemerintahan desa didesa sakuru kecamatan monta kabupaten bima?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat badan permusyawarat desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintah desa sebagai mitra pemerintahan didesa sakuru kecamatan sakuru kabupaten bima ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari definisi pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pameran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola pemerintahan desa sebagai mitra pemerintahan didesa sakuru kecamatan monta kabupaten bima.
2. Untuk mengetahui unsur pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelesaikan pemerintahan

desa sebagai mitra pemerintah desa didesa sakuru kecamatan monta kabupaten bima.

## 2. <sup>48</sup>Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

### 1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap dapat menambah informasi yang logis dan membantu memperluasnya, terutama dalam meningkatkan implementasi kebijakan terkait organisasi pemerintahan desa.

### 2. Manfaat praktis

1) Sebagai efek samping dari review ini, analis ingin membantu dan menambah pengetahuan para ahli dalam makalah logika kombinatorial.

2) <sup>2</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran dan pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merancang dan memantau pembangunan desa yang optimal sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat. Pengalaman baru bagi daerah.

### 3. Manfaat Akademis

Eksplorasi ini diharapkan menjadi <sup>81</sup> salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi jurusan Administrasi Publik untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi empat tahun (S-1) di <sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Gunakan S.AP

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Relevan

No.	1.
<b>Penelitian/ Judul</b>	Siska Atika Wardiana (2019/2020) kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintah desa yang demokratis (studi didesa karang bongkot kecamatan labuapi kabupaten lombok barat).
<b>Metode</b>	Jenis penelitian kualitatif <sup>61</sup>
<b>Hasil</b>	Meningkatkan kinerja kader desa yang diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/walidesa. Meningkatkan sistem pengelolaan demokrasi tingkat desa. <sup>43</sup>
<b>Persamaan/pe rbedaan</b>	Persamaanya yakni membahas tentang kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai penyelenggara pemerintah desa, sedangkan perbedaanya adalah kalau dulu penelitian membahas tentang BPD sebagai penyelenggara pemerintah desa yang demokrasi, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa.
No.	2
<b>Penelitian/ Judul</b>	Dewi Krisna Purnama 2021 Kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 didesa Batu gading kecamatan Mare Kabupaten Bone.
<b>Metode</b>	Jenis penelitian kualitatif <sup>7</sup>
<b>Hasil</b>	Survei ini menggambarkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya berdasarkan UU No. Pada bulan Juni 2014, di Desa Batu Gading, Male, Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini, BPD memiliki kemampuan untuk merespon dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menanggapi aspirasi masyarakat pada pertemuan tingkat desa, tetapi BPD tidak berkomunikasi secara langsung atau memperluas atau menanggapi aspirasi masyarakat, saya jarang turun langsung ke tempat kejadian. untuk ini.
<b>Persamaan/pe rbedaan</b>	persamaanya dalam penelitian dulu dan sekarang yaitu sama sama melakukan penelitian terkait meningkatkan kinerja badan permusyawaratan desa (BPD). Penelitian yang dulu, penelitian membahas terakit efektivitas dan ke

	<p>efesienan 92 an permusyawaratan desa menjalankan fungsinya sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Sedangkan dalam peneliti28 yang sekarang, penelitian membahas terkait kinerja badan permusya3 aratan desa (BPD) yang sudah optimal sesuai dengan permendagri No.110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa.</p>
<b>No.</b>	<b>3.</b>
<b>Penelitian/ Judul</b>	<p>Anggreani Samadi 2021 Peran badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di desa tolimato kecamatan suwawa tengah)</p>
<b>Metode</b>	Jenis penelitian kualitatif <b>1</b>
<b>Hasil</b>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD sebagai mitra kerja pemerintah pedesaan tidak sepenuhnya melaksanakan peran mereka dengan cara yang tepat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakcekan BGD dalam melaksanakan1 an fungsi legislatif di tingkat desa saat mempersiapkan Peraturan Desa, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 . Faktor sumber daya,</li> <li>2 . Faktor-faktor inovatif yang melibatkan kreativitas PRL yang rendah dalam mempelajari aspirasi masyarakat,</li> <li>3 . Faktor-faktor penyesuaian orga1 sasi, termasuk ketiadaan sosialisasi di komunitas pada setiap tahap persiapan Peraturan Desa dan PPD, tidak terlalu dekat dengan komunitas. BPD belum meng1 vasi kerja-kerja Dewan Perbandaran dengan optimal, ini terlihat dari kurangnya intensitas pengawasan langsung dalam kasus ini melalui pemeriksaan dan pengawasan semua unit kerja Dewan Perbandaran.</li> </ol>
<b>Persamaan/pe rbedaan</b>	<p>Persamaan dalam penelitian ini membahas terkait peran BPD sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan dalam segi perbedaan dalam kedua penelitian ini memiliki sebuah perbedaan yang dimana penelitian yang terdahulu membahas terkait bagaimana pentingnya peran BPD di pemerintahan desa sebagai penampung aspirasi masyarakat didesa tersebut, sedangkan dalam penelitian sekarang lebih mengarah bagaimana agar kinerja BPD tetap optimal sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai wadah aspirasi masyarakat.</p>

## 2.2 Tinjauan Teori

### 1.2.1 Pengertian dan indikator <sup>7</sup>kinerja

Menurut (Kasmir, 2017:182), kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja untuk suatu jangka waktu, biasanya satu tahun. Kinerja kemudian dapat diukur dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Artinya kinerja mengandung kriteria kinerja yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, siapa pun yang mencapai kriteria yang ditetapkan berarti seseorang telah ditugaskan. Atau tidak baik.

Menurut Ivantsevich (Kasmir 2017:183), kinerja adalah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi. Produktivitas tenaga kerja juga tergantung pada:

1. Kemampuan eksekutifnya, yang berkaitan dengan sejauh mana proses yang relevan dalam tugas individu berhubungan dengan pengetahuan profesional dan kemampuan pengalaman.
2. Peluang untuk terlibat dalam aktivitas <sup>52</sup>yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan dan teknologi.
3. Kesiapan untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan kesiapan untuk berusaha mencapai kinerja.

Kinerja individu menggambarkan sejauh mana seseorang telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menghasilkan <sup>12</sup>hasil yang ditentukan oleh kelompok atau lembaga. Kinerja kelompok menggambarkan sejauh mana kelompok melakukan kegiatan utama untuk mencapai hasil yang ditentukan oleh lembaga.

Menurut Sedarmayati (2006: 179), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja <sup>2</sup> Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor (Individu), meliputi: informasi, kompetensi, kepercayaan diri, inspirasi, tanggung jawab yang didorong oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, yaitu: kualitas dorongan, semangat, bimbingan dan dukungan yang diberikan pemimpin kepada bawahan <sup>76</sup> (karyawan).
3. Faktor tim, termasuk: kualitas dorongan dan antusiasme yang disampaikan oleh rekan tim, rasa saling percaya tim, dan kesetaraan dan kohesi anggota tim. <sup>19</sup>
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja yang dimiliki organisasi, fasilitas atau pengembangan kerja, tahapan organisasi, dan sistem kerja dalam organisasi.

### <sup>89</sup> 1.2.2 Indikator kinerja

Menurut (Sedarmayanti, 2011:224), penanda kinerja digunakan untuk kegiatan yang lebih ditentukan secara kualitatif hanya berdasarkan <sup>96</sup> perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja menunjukkan pandangan ke depan (backward looking). Ini menunjukkan aspek performa yang harus diperhatikan.

Menurut (Wibowo, 2010:102-105) <sup>40</sup> ada tujuh indikator kinerja, dua di antaranya memiliki peran yang sangat penting, yaitu tujuan dan motivasi. Kinerja tergantung pada apa yang ingin dicapai, dan untuk melakukan itu diperlukan motivasi. Oleh karena itu, <sup>7</sup> tujuan dan motivasi menjadi indikator utama kinerja. Namun, kinerja membutuhkan dukungan alat, kemampuan,

peluang, standar, dan umpan balik. Hersey Blanchard dan Johnson menggambarkan hubungan antara tujuh metrik.

## 93 2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan Desa

### 1 1.2.3 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakui otonomi atau sebutan lain desa, dan kepala desa dapat memperoleh tugas atau wewenang dari pemerintah atau pemerintah daerah melalui pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD atau nama lain didasarkan pada budaya pembangunan desa yang bersangkutan sebagai badan pengawas dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti perumusan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan-keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat desa.

Menurut UUD Nomor 23 Tahun 2014 pasal 209, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah:

- 5 1. Pekerjaan pemerintahan yang ada didasarkan pada asal usul desa.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/desa diserahkan kepada walikota desa.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah negara bagian, dan pemerintah kabupaten/desa.

4. Pekerjaan pemerintah lainnya demi hukum akan diambil alih oleh walikota desa.

Pemerintah desa adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal-usul dan kebiasaan setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Oleh karena itu, dalam mengelola pemerintahan suatu desa terdapat dua lembaga yang mengelolanya.

1. Pemerintah desa,
2. Badan penasihat desa

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sendiri, perangkat desa melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan urusan umum. Dengan demikian, dari segi fungsi, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dan fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu penetapan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa, dengan memperhatikan dan membimbing aspirasi masyarakat. masyarakat (Pasal 209). Mengingat tanggung jawab dan fungsi masing-masing lembaga tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD adalah kemitraan dan berdasarkan asas pengecekan keseimbangan.

<sup>1</sup> Menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010: 78), konsep desa dikemukakan, yaitu desa sebagai suatu bentuk peralihan antara penduduk dengan lembaga-lembaga tempat tinggalnya, yaitu <sup>19</sup> ladang-ladang yang tersebar dan desa-desa yang biasanya menjadi pusat segala aktivitas. Terhubung dengan komunitas, bertukar layanan, saling membantu, atau berpartisipasi dalam aktivitas sosial.

Secara historis, desa merupakan pionir dalam membangun wilayah politik lokal dan pemerintahan Indonesia di beberapa titik <sup>2</sup> sebelum negara terbentuk. Struktur sosial seperti desa dan masyarakat adat merupakan struktur sosial yang menempati posisi penting. Oleh karena itu, ternyata masyarakat Indonesia memiliki gagasan tentang keberagaman. Oleh karena itu, masing-masing memiliki nama yang berbeda dengan arti yang sama. Sebuah istilah yang berarti desa.

#### <sup>15</sup> 1.2.4 Tugas dan fungsi pemerintah desa

Mengingat perangkat pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tanggung jawab pemerintahan desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah pusat yang diatur dalam <sup>38</sup> Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tanggung tugas utama kepala desa adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Pembangunan masyarakat desa
4. Memberdayakan masyarakat desa
5. Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Berdasarkan tanggung jawab dan <sup>15</sup> fungsi pemerintahan, berarti pemerintah tingkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan nasional, walaupun lebih sempit cakupannya, juga menjalankan fungsi-fungsi tersebut pada waktu yang bersamaan. <sup>15</sup> Unit pemerintahan desa dan pemerintah desa sebagai unit pemerintahan tingkat terendah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi manajemen operasi atau pengembangan
3. Fungsi manajemen atau registrasi (sawe, 1996: 99)

Fungsi administrasi seluruh desa dan pemerintahan desa tidak dapat dilaksanakan secara normal jika tidak ada dukungan kelembagaan untuk melaksanakan <sup>15</sup> tanggung jawab masing-masing lembaga semaksimal mungkin. Menyadari pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, kepala desa dan kader harus berupaya mengembangkan keterampilan <sup>53</sup> dan keterampilan dalam mengelola organisasi pemerintahan desa, termasuk kemampuannya dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial.

#### <sup>7</sup> 1.2.5 Konsep Badan permusyawaratan desa (BPD)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah badan permusyawaratan desa yang ikut serta dalam pembahasan dan kesepakatan berbagai bentuk kebijakan desa dalam pengelolaan desa. Keberadaan BPD sebagai salah satu unsur <sup>57</sup> yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan mitra pemerintah desa. Peran BPD dalam merumuskan peraturan, memenuhi dan membimbing keinginan

masyarakat untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa sangat penting, terutama dalam pembangunan harus benar dan untuk kepentingan masyarakat. Hak BPD meliputi:

1. Mengawasi informasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan memintanya kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Dapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fitur dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kantor Desa (BPD) mencatat lembaga yang memainkan peran pemerintah atas nama penduduk desa atas dasar perwakilan daerah yang dipilih secara demokratis. Karena keberadaan BPD adalah keberadaan demokrasi, dan BPD bertujuan untuk melibatkan kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan kelompok tertentu, masyarakat berharap untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi dan membuat keputusan. perkembangan.

Badan Konsultasi Pertanian adalah mitra yang dapat dipercayai dari administrasi desa dalam pembangunan dan kemakmuran rakyat. Diperkirakan pemerintah desa dan Badan Perundingan Desa (DSS) akan mempromosikan kemajuan dengan memberikan petunjuk dan kontribusi untuk membangun manajemen desa yang efektif. Badan perundingan desa, dikurangi BPD, adalah integrasi dari semua anggota komunitas yang merupakan institusi tertinggi desa. BPD juga merupakan pemegang dan eksekutif penuh kedaulatan masyarakat pedesaan, dan BPD tidak bertindak

sebagai perpanjangan pemerintah, tetapi sebagai perwakilan masyarakat, serta perantara antara masyarakat dan pemerintah pedesaan. Perintah Menteri Dalam Negeri No. 110 dari 2016 menyatakan hak dan kewajiban BPD, yaitu untuk menyerap, menempatkan, mengumpulkan dan memantau aspirasi masyarakat.

Pemerintah pedesaan memainkan peran <sup>1</sup> penting dalam pengembangan desa, dalam hal ini kepala desa dan aparatnya mendapat kuasa untuk mengelola wilayah mereka. Resolusi <sup>12</sup> pemerintah No. 43 tahun 2014, yang melaksanakan ketentuan Hukum No. <sup>1</sup> 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa di desa-desa ada organisasi pemerintah sendiri, yaitu kepala desa, bersama dengan pegawai desa. Petani tua adalah ketua pentadbiran pedesaan, yang aparat pedesaan membantu sebagai pembantu petani tua. <sup>1</sup> Dalam Undang-Undang tahun 2014 pasal 61 ayat 2, BPD adalah institusi yang menggambarkan <sup>10</sup> demokrasi dalam pengelolaan pemerintah pedesaan yang berfungsi untuk mempertimbangkan dan mengarahkan harapan masyarakat, mempertimbangkan harapan masyarakat, BPD memenuhi tugas memantau efektivitas penuaan pedesaan, dan <sup>4</sup> bersama-sama dengan penuaan pedesaan membahas dan menyelaraskan rencana peraturan desa (PerDes).

Badan Musyawarah Desa memiliki kemampuan membina, mewajibkan, mengalihkan kekaguman masyarakat dan mengarahkan penyampaian walikota (UU No. 6 Pasal 55 Tahun 2014). Berawal dari desa, BPD sebagai badan permusyawaratan yang berperan sebagai pijakan walikota desa dan desa juga dapat menjadi basis operasional sebagai

lembaga daerah. Bantuan Sosial Pemerintah mempertimbangkan upaya untuk menyeimbangkan perspektif fisik dan global, daripada menempatkan satu perspektif lebih penting daripada yang lain baik dalam kebutuhan fisik dan dasar, dengan demikian dijelaskan sebagai inisiatif daerah. ..

### 1.2.6 Tugas dan Fungsi <sup>2</sup>Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi BPD adalah membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa dengan kepala desa, membimbing dan memenuhi keinginan masyarakat, serta memantau kinerja kepala desa. BPD memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- <sup>4</sup>1. Menyelenggarakan musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur walikota desa, BPD, dan perwakilan masyarakat desa, hingga hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa: pengelolaan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, desa Memasuki rencana investasi, BUM desa, penambahan dan pembuangan aset desa, dan acara khusus.
2. Membahas usulan aturan desa dengan walikota dalam rapat desa yang juga melibatkan unsur masyarakat desa.
3. Menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran walikota desa untuk mengawasi <sup>4</sup>kinerja pemerintahan desa.
4. Memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa bahwa masa jabatan <sup>4</sup>diajukan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir
5. Membentuk panitia pemilihan walikota desa untuk mengemban misi pemilihan walikota desa mulai dari persiapan hingga pengambilan keputusan.

Berdasarkan pembedagri <sup>1</sup> Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi yaitu:

1. <sup>44</sup> Membahas proyek penyelenggaraan desa dan menyepakatinya dengan kepala desa.
2. Menampung dan mengarahkan aspirasi masyarakat desa.
3. Mengawasi kinerja kepala desa.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut di atas, dalam penyelenggaraan BPD mempunyai peranan yang <sup>1</sup> sangat penting karena merupakan wadah menampung dan membimbing aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari bagaimana Peran terbaik BPD adalah menjalankan fungsinya. Selain itu, fungsi BPD adalah untuk memantau kinerja pemerintah desa. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah <sup>10</sup> ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi display dan pembangunan desa.

Mengenai tugasnya <sup>1</sup> menetapkan peraturan desa, BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang berasal dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk peraturan desa, melainkan harus terlebih dahulu melalui berbagai proses, yaitu:

2. Artikulasi adalah BPD asimilasi aspirasi masyarakat
3. <sup>1</sup> Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji, dan memprioritaskan aspirasi yang akan dituangkan ke dalam peraturan desa.

4. Perumusan adalah proses dimana BPD dan/atau pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa.
5. Negosiasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dengan BPD dan masyarakat.

Menurut Agus Prastyawan dan Wirahutam (2016), “BPD telah menyempurnakan kemampuan pembahasan dan finalisasi draft pedoman desa dengan walikota desa. Dengan adanya spesifikasi pedoman yang dibuat, BPD Desa Sidodadi sudah berjalan dengan baik. Dan kemampuan untuk membahas dan mendukung rancangan peraturan desa, lebih khusus BPD telah menyelesaikan kemampuan untuk meninjau dan menyelesaikan rancangan peraturan desa dengan walikota, mengingat itu berjalan dengan baik. Sekaligus kemampuan mewujudkan dan membimbing kehendak daerah desa; untuk melengkapi kemampuannya dalam menyelidiki, melaksanakan, membentuk dan membimbing aspirasi daerah, BPD Desa Sidodadi mengkreasikan kembali ide-ide lokal khususnya pada jalan desa yang menghubungkan Kemendung Villa untuk aspek Perbaikan Jalan Desa Bringin (pembesaran jalan).Kekuasaan untuk menyelenggarakan pameran kepala desa, khususnya: BPD sidodadi Kapasitas administratif untuk melaksanakan pedoman desa dan pemilihan kepala desa, terutama dalam pelaksanaan anggaran desa, memperlakukan cadangan yang diperoleh untuk pengangkatan desa sebagai Pembayaran desa .

2

## **Hak BPD**

### **Adapun hak BPD adalah :**

1. Mengelola dan meminta data terkait pemerintahan desa dari pemerintah desa;
2. Memberikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa sendiri, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan pedesaan dan penguatan pedesaan.
3. Dapatkan komitmen dan kemampuan biaya fungsional dari pengeluaran desa dan rencana pembayaran.

47

## **Hak dan Kewajiban Anggota BPD**

### **Adapun Hak Anggota BPD adalah :**

1. Usulan pedoman desa;
2. Pose pertanyaan;
3. Menyarankan ide dan perasaan;
4. Pilih dan putuskan; dan
5. Keuntungan dari pembayaran desa dan menggunakan rencana pengeluaran.

### **Kewajiban Anggota BPD ialah sebagai berikut :**

1. Memelihara dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi dan memelihara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Menerapkan orientasi hidup berkeadilan dalam pemerintahan desa;

3. Menjaga, mematuhi, mengumpulkan dan mendaur ulang keinginan wilayah desa.
4. Fokus pada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, arisan, arisan;
5. Memperhatikan kualitas sosial-sosial dan adat-istiadat wilayah desa;
6. Ikuti standar dan moral bekerja sama dengan bisnis lokal.

45

### 2.3 Konsep pengawasan

Pemantauan adalah proses mengidentifikasi ukuran kinerja dan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan berdasarkan kinerja yang ditetapkan. Pengendalian adalah proses mengukur kinerja dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil yang diharapkan. Pemantauan adalah proses memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai rencana. Proses untuk memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Menurut Winardi, "pengawasan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengurus untuk memastikan bahwa hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang direncanakan". Di sisi lain, menurut Bus Private, "Direktur adalah fungsi yang memastikan bahwa kegiatan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan." Di sisi lain, menurut Komaldin, "pengawasan terkait dengan pelaksanaan aktual dari rencana dan perbandingan penyimpangan yang signifikan dan inisiasi tindakan korektif terhadap rencana tersebut."

18

Pengawasan adalah kerja sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, mengembangkan sistem umpan balik informasi,

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, mendeteksi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk perusahaan atau pemerintah digunakan seefisien dan seoptimal mungkin. seefektif mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan poin penting dalam pelaksanaan rencana. Di bawah kendali, perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat dilakukan dan dilakukan dengan baik.

Konsep pengawasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pengawasan atau pengendalian dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Hasil observasi ini harus dapat menunjukkan sejauh mana terdapat kongruensi dan varians, serta dapat menemukan penyebab dari ketidaksesuaian yang muncul. Dalam rangka membangun administrasi publik yang tertata dengan baik, pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga berjalannya fungsi pemerintahan. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan penilaian yang baik itu sendiri.

Tujuan pemantauan adalah hasil yang menunjukkan penyimpangan dari rencana atau tujuan. Sementara itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Perbaikan langsung dilakukan atau direkomendasikan;
2. Sarankan pencegahan limbah;

3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai tujuan rencana.

29

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan intern dan ekstern

1) Pengendalian intern adalah pengawasan oleh personel atau kelompok dalam unit organisasi yang bersangkutan. Bentuk pengawasan ini dilakukan secara langsung dengan pengawasan atau oleh built-in management atau pengawasan yang rutin dilakukan oleh inspektur tiap kementerian dan inspektur daerah tiap daerah di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. bisa lakukan.

2) Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh departemen yang mengawasi di luar departemen organisasi yang disupervisi. Dalam hal ini, di Indonesia yang dimaksud adalah Pemeriksa Akuntansi (BPK), suatu badan yang lebih tinggi yang independen dari pengaruh kekuasaan apapun. <hrid = "0">

2. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif berarti lebih banyak, melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan sebelum melakukan kegiatan, untuk mencegah kesalahan. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan keuangan negara yang akan semakin membebani negara dan merugikan negara.

### 3. Pengawasan aktif dan pasif

Pemantauan <sup>24</sup> Aktif dan Pasif Pemantauan tertutup (aktif) dilakukan dalam bentuk "pemantauan yang dilakukan di lokasi kegiatan yang bersangkutan". Hal ini berbeda dengan pengawasan jarak jauh (pasif), yang melakukan pengawasan melalui "penyelidikan dan pengujian surat-surat pertanggungjawaban dengan kwitansi dan bukti pengeluaran". Di sisi lain, pengawasan berbasis hak formal (*rechmatigheid*) berbasis pengawasan adalah "pemeriksaan apakah pengeluaran adalah peraturan, belum kedaluwarsa, dan hak telah terbukti benar." Di sisi lain, (*doelmatigheid*) adalah "survei apakah pengeluaran sesuai dengan <sup>4</sup> prinsip ekonomi. Artinya, pengeluaran ini diperlukan dan beban biaya serendah mungkin."

### 4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Diharapkan dengan adanya pengawasan ini, pengelolaan dan akuntabilitas <sup>98</sup> anggaran dan kebijakan publik dapat berjalan sesuai rencana.

## **2.4 Karangka Berpikir**

## <sup>2</sup> BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penggunaan metode kualitatif deskriptif. Dimana fokusnya pada kerja <sup>1</sup> Badan Permusyawaratan Desa (VB), sebagai pelaksana fungsi pengawasan, pelaksanaan fungsi legislasi, dan pelaksana fungsi pencatatan dan penyebarluasan aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BPD sebagai mitra pemerintahan desa, hambatan-hambatan <sup>1</sup> dalam pelaksanaan fungsi BPD, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. berbagai kendala dalam pelaksanaan indikator BPD sebagai mitra optimal pemerintahan desa.

Tujuan investigasi deskripsi <sup>2</sup> kualitatif adalah untuk memecahkan fakta, situasi, fenomena, variabel, dan situasi yang terjadi selama pelaksanaan penyelidikan dan untuk mempersiapkan apa adanya. Adanya penelitian kualitatif itu tergantung pada keakuratan <sup>2</sup> pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara rinci (detailed interview), observasi terlibat (participant observation), diskusi kelompok terfokus (voice <sup>2</sup> group discussion), dan analisis dokumen (Document analisis).



### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

72

Penelitian ini menggunakan 2 data, yaitu:

1. Sumber Data primer

Data primer diperoleh langsung dari survei lapangan dengan pihak-pihak yang mengetahui secara pasti permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini dewan desa, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan komunitas selebritas. Angka. Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Teknik wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh sumber data primer.

2. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer berupa arsip dan dokumen dari desa terkait. Untuk mendapatkan sumber data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan data melalui informasi atau tanggapan.

### 3.4 Penentuan Responden/Narasumber

Tata cara penelaahan kepastian responden terhadap survei ini menggunakan purposive sampling, terutama sumber-sumber dengan refleksi tertentu. Individu aset adalah individu yang dianggap paling tahu apa yang dibutuhkan pencipta. Oleh karena itu, saksi dalam survei ini adalah pimpinan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) desa, kepala desa,

sekretaris **desa**, organisasi kepemudaan, pemuda di masjid, dan tokoh masyarakat di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

### **2** 3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi **dari lapangan**, analis **menggunakan** beberapa metode pengumpulan informasi, tergantung pada **jenis** pengujiannya. Prosedur pemilihan informasi **yang digunakan dalam penelitian ini:**

#### 1. Observasi

Suatu **metode** yang berkaitan **dengan pengumpulan** informasi dalam suatu **penelitian di mana** seorang ahli **atau pengamat** memperhatikan **kondisi yang relevan dengan subjek penelitian**. Dalam situasi seperti itu, Anda akan datang langsung ke area inspeksi Desa Sakuru, kecamatan Monta di kabupaten Bima, dan melihatnya.

#### **36** 2. Wawancara

**Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi dengan sengaja melakukan** tanggapan yang tidak merata dan mempertimbangkan ahli sasaran. Rapat yang dipimpin adalah pertemuan langsung dengan pimpinan BPD, Lula, sekda dan perintis lokal **di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.**

#### 3. Dokumentasi

**Dokumen**, terutama prosedur untuk mengklasifikasikan informasi yang diperoleh melalui laporan. Rekaman dapat berupa **data dan gambar**. Data yang dimaksud di sini adalah dari wawancara dengan

kepala desa Desa Sakururu, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan berbagai sumber.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, data dihitung dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data adalah suatu proses pencarian, di samping itu, dengan mengkategorikan, mendeskripsikan, menyusun, memilah informasi ke dalam rancangan, memilih apa yang penting dan harus dicapai, dan membuat kesimpulan, yang dikumpulkan secara sadar dari wawancara, catatan lapangan, dan mendokumentasikan informasi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya. dan tidak ada orang lain, mereka mudah dimengerti. Untuk situasi ini, Sugiyono (2019) menunjukkan beberapa pemeriksaan informasi khusus, yaitu:

#### 1. Analisis sebelum dilapangan

Selidiki informasi dari tinjauan dasar, atau catat informasi tambahan untuk digunakan sebagai salinan cetak. Untuk kasus ini, informasi tambahan yang akan digunakan makalah ini adalah persepsi isyarat, pertemuan, perekaman, dan triangulasi. Jadi lihatlah hal-hal ini sebelum pergi untuk menyelidiki materi.

#### 2. Analisis data dilapangan

Saat menganalisis data lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Mengungkapkan bahwa penelitian informasi subjektif

itu cerdas dan berkelanjutan sehingga informasinya imersif. Dalam situasi ini, secara khusus menggabungkan tiga siklus berikut:

1. Reduce data, yaitu fokus pada ringkasan, pemilihan titik pusat, hal-hal penting, mencari topik dan desain, dan menghilangkan yang berlebihan.
2. Informasi ini harus dapat dikenali sebagai tabel, gambar, dll.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, tujuan dasar yang diajukan pada tahap dasar, masih ringkas dan dapat berubah dalam beberapa kasus. Kuat untuk mendukung tahap pengumpulan informasi selanjutnya. Tidak ada bukti yang ditemukan.

### 3.7 Teknik Uji Validitas data

Untuk pertanggungjawabannya, data yang diperoleh terlebih dahulu diuji keabsahannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data (validitas data) adalah teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2018: 189) teknik triangulasi, “Triangulasi dalam pengujian masuk akal diartikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. adalah pengumpulan data dengan triangulasi, maka data yang benar-benar dikumpulkan oleh peneliti juga menguji kredibilitas data, yaitu dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data untuk memastikan bahwa data tersebut akurat kredibilitasnya.

Dengan cara ini, peneliti telah <sup>83</sup> mengumpulkan data yang berbeda dari sumber yang sama. Artinya, setelah mengumpulkan data dari pemerintah Desa Sakuru, kecamatan Monta di kabupaten Bima, kami melakukan triangulasi metode data. Uji validitas <sup>17</sup> data yang diperoleh peneliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Desa

##### 4.1.1 Sejarah desa

Pada penelitian ini dilakukan didesa sakuru kecamatan monta kabupaten bima. Desa ini pada jaman dlu seluruh pemimpin desa ataupun gelara/ompu masing-masing kampung melaksanakan acara doa Bersama diatas puncak lamada, tembaromba, mange colu dan wadu tanda rahi yang sekarag berbatasan dengan desa keli kec.monta acara doa tersebut menyembelih kerbau maka diundanglah semua pemimpin kampung untuk musyawarah menentukan nama kampung, pada saat itu utusan yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat desa sakuru yang sekarang diabadikan menjadi nama sebuah desa tadei kerena dikelilingi oleh desa lain dan gunung-gunung seiring dengan persoalan tersebut diata semua orang sudah melaksanakan acara doa dan pembentukan jati diri sebuah desa sehingga diabadikan menjadi sebuah kampo ta,dei (sakuru).

Desa Sakuru merupakan salah satu dari 14 (empat belas) desa yang berada di selatan dan bukan merupakan pusat kegiatan di kecamatan Monta, dengan luas wilayah 266. Penduduk 1.329 jiwa yang terdiri dari 843 laki-laki, 670 perempuan dan 431 kepala keluarga, dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Desa Tangga Kec. Monta
2. Sebelah Selatan : Desa Baralau Kec. Monta
3. Sebelah Barat : Desa Pegunungan Kec. Monta
4. Sebelah Timur : Desa Monta Kec. Monta

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk Desa Sakuru biasa, mereka mencari nafkah sebagai petani dan fokus pada pertanian, perkebunan, peternakan dan bidang lainnya.

#### 4.1.2 Keadaan demografi

##### 1. Jumlah penduduk

Penduduk desa sakuru berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk desa sakuru kecamatan monga kabupaten bima nusa tenggara barat per/Agustus tahun 2020 adalah 1.329 jiwa dengan komposisi Laki-laki 635 orang dan perempuan 694 orang dengan terbagi di tiga wilayah dusun yaitu Dusun Katipu, Dusun Malino dan Dusun Tololembo.

**TABEL 01. JUMLAH PENDUDUK DESA SAKURU**

28 No	Nama Dusun	Kepala Keluarga	Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun Sama Ngawa	285	435	487	922
2	Dusun Lewi	306	510	579	1089
3	Dusun Oi Ni'u	302	518	552	1070
4.	Dusun Rade	202	381	376	757
Total		1095	1844	1994	3838

Sumber: Data Kepala Dusun dan RT-RW

Penduduk Desa Sakuru terbagi menjadi 4 dusun. Desa-desa kecil Sama Ngawa, Lewi, Oi Ni'u dan Rade berpenduduk 3.838 orang, termasuk 1.844 laki-laki dan 1994 perempuan. Dari segi jumlah penduduk dan luas, kepadatan penduduk Desa Sakuru cukup padat, dan 100% penduduk seluruh Desa Sakuru beragama Islam.

## 2. Pertumbuhan jumlah penduduk

<sup>5</sup> Jumlah penduduk yang besar seringkali merupakan modal dasar pembangunan dan beban pembangunan, dan jumlah penduduk yang besar pasti akan disertai dengan sumber daya manusia yang relatif berkualitas. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga berpotensi menjadi penunjang pembangunan, khususnya pengembangan Desa Sakuru di Jalan Monta. Populasi Desa Sakuru meningkat dari tahun ke tahun, dan angka kelahiran juga meningkat pesat.

Budaya kehidupan masyarakat Desa Sakuru dibuktikan dengan ikatan kekeluargaan yang erat. Ada <sup>16</sup> unsur gotong royong yang kuat di masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat desa merupakan kelompok tatap muka dimana setiap masyarakat saling mengenal seperti mengenal diri sendiri.

### 4.1.3 Keadaan social

#### <sup>8</sup> 1. Sumber daya manusia (SDM)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting karena tujuan akhir dari setiap pembangunan adalah <sup>8</sup> meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia <sup>12</sup> di Desa Sakuru cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya.

#### <sup>6</sup> 2. Pendidikan

Tingkat pendidikan menentukan kualitas setiap individu, karena setiap individu akan memiliki lebih banyak kemampuan dan keterampilan dengan pemahaman formal dan non-formalnya, terutama

dibandingkan dengan individu yang baik sebelum menerima pendidikan atau memperoleh pengetahuan dalam hidup mereka berpartisipasi dalam pendidikan. perkembangan desanya.

Pendidikan merupakan faktor terpenting untuk meningkatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan khususnya untuk meningkatkan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat secara otomatis memperoleh keterampilan yang lebih inovatif dan maju.

**55**  
**TABEL 02. JUMLAH PENDUDUK**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	TK/PAUD	25	32	57
2	SD/MI	87	60	127
3	SMP/MTS	43	44	87
4	SMA-K/MA	49	47	96
5	PT/Institut			

*Sumber: Data Kepala Dusun dan RT-RW*

Jumlah yang tamat TK dan PAUD sebanyak .....orang, tamat SD/MI 195 orang, tamat SMP/MTS 283 orang, Tamat SMA-K/MA 474 orang dan untuk tamat perguruan tinggi sendiri sebanyak 134 orang sarjana sedangkan untuk magister berjumlah 3 orang, untuk doktor (DR) belum ada sedangkan sisahnya belum tamat sarjana.

### 3. Kesehatan

Kesadaran masyarakat didesa sakuru sangat bagus <sup>14</sup> dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat didesa sakuru antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan contohnya seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan status anak kekurangan gizi (gizi buruk). Posyandu juga sering atau rutin diadakan dalam jangka waktu 1 bulan sekali yang masing masing posko posyandunya sudah ada. Selain dari itu juga desa seing mengadakan penyuluhan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan gratis dengan puskesmas terdekat.

### 4. Budaya

Budaya didalam masyarakat desa sakuru <sup>14</sup> sangat menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang sudah diturunkan oleh para nenek moyang, hal ini terbukti masih berlakunya tantanan budaya serta kearifan local pada setiap prosesi pernikahan, khitanan, tujuh bulanan dan acara suci lainnya.

#### 4.1.4 Keadaan ekonomi

Ada banyak kemungkinan di kawasan Desa Sakuru. Kemungkinan ini dapat meningkatkan tingkat ekonomi dan <sup>11</sup> pendapatan masyarakat. Selain itu, lokasi yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bima menawarkan peluang hidup yang <sup>20</sup> lebih maju di sektor formal dan non-formal. Tabel berikut menunjukkan data situasi ekonomi penduduk desa Sakuru.

**TABEL 03. JUMLAH PENDUDUK**

**MENURUT MATA PENCAHARIAN**

No	Uraian	Jumlah	Alamat	Keterangan
<b>A</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>			
	1. Keluarga Prasejahtera			
	2. Keluarga Prasejahtera			
54	3. Keluarga Prasejahtera			
<b>B</b>	<b>Mata Pencarian</b>			
	Petani			
	Buruh tani			
	Tukang batu/kayu			
	PNS			
	TNI/POLRI/Pol.PP			
	Pensiunan			
	Pedagang			
	Buruh Kasar			
	Karyawan			
	Montir			
	Sopir			
	Pembantu Rumah Tangga			
	Guru/Dosen			
	Dokter/perawat/bidan/apoteker			
	Wartawan			
	Relawan BPBD			
	Ojek			
	Lainnya	-		

*Sumber: Data Kepala Dusun dan RT-RW*

Masyarakat Desa SAKURU lebih banyak memiliki mata pencaharian petani dan ini angka mayoritas pertahunya. Selain petani ada juga sebagian kecil yang lain, diantaranya, guru, dosen, bidan, relawan, TNI, Polri, PNS, pedagang, karyawan, tukang, dan buruh kasar.

#### 4.1.5 Kondisi pemerintah desa

<sup>31</sup> Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan perangkat desa, dan pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Jumlah perangkat desa <sup>5</sup> dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 04. JUMLAH PERANGKAT DESA**

No	Nama	Jenis kelamin		Jabatan	Tahun Pengangkatan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Muh. Suharto, S. Pd	✓		<sup>5</sup> Kepala Desa	2020
2	Moch. Arif	✓		Sekretaris	2016
3	Dahlim	✓		Kaur Keuangan	2016
4	Nurdin Usman	✓		Kaur Umum	1999
5	Dahlim	✓		Kaur Perencanaan dan Pelaporan	2003
6	Aulia M. Ali	✓		Kasi Pelayanan	2007
7	Nasaruddin, S. Pt	✓		Kasi Kesra	2021
8	Kalisom H. Haya	✓		Kasi Pemerintahan	2003
9	Ilyas	✓		Kepala Dusun Sama Ngawa	2007
10	Abdul Salam	✓		Kepala Dusun Lewi	2007
11	Ismail	✓		Kepala Dusun Oi Ni'u	2018
12	Syarifuddin	✓		Kepala Dusun Rade	

Sumber: Data KAUR Pemerintahan

Selain perangkat desa, aparatur desa diperbantu oleh tenaga operator

Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistim Informasi Desa (SID).

##### <sup>20</sup> 1. Pembagian wilayah desa

Wilayah Desa SAKURU dibagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun

Sama ngawa, Lewi, Oi Ni'u dan Dusun Rade.

TABEL 05. WILAYAH DUSUN

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Dusun Samangawa	285	922
2	Dusun Lewi	306	1089
3	Dusun Oi Ni'u	302	1070
4	Dusun Rade	202	757

Sumber: Data Kepala Dusun


Rata-rata di tiga dusun komposisi jiwa lebih besar jumlah perempuan dari pada laki-laki dengan jumlah jiwa per dusun adalah Dusun Katipu dengan jumlah Kepala Keluarga 149 (KK) Jumlah. Dusun Malino dengan jumlah KK 560 sedangkan Dusun Tolo Lembo j dengan jumlah KK 112.

2. Struktur organisasi pemerintahan desa

Adapun bagan struktur organisasi pemerintah desa sakuru kecamatan monta kabupaten bima sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SAKURU

### PERMENDAGRI



## 4.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.2.1 Kinerja <sup>68</sup>Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sakuru sebagai Mitra Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, <sup>5</sup>maka kinerja BPD yang telah dilakukan di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

#### 1. Hubungan kerja sama BPD sebagai Mitra Pemerintah Desa

Di lingkungan pemerintahan desa, BPD memiliki status yang setara <sup>8</sup>dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Dilihat dari pengertian di atas, sejajar berarti kedudukan BPD tidak lebih rendah atau lebih tinggi, dan bukan milik pemerintah desa. Dilihat dari hasil wawancara Suharto, S.Pd adalah kepala desa Desa Sakururu, Jalan Monta, Kabupaten Bima. menyatakan:

"Sebagai mitra kerjasama dalam menjalankan misi pemerintahan desa, BPD harus saling menghormati, menghargai dan bekerjasama serta saling melengkapi kekurangan masing-masing guna tercapai dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Harus. Kesejahteraan Desa dan Masyarakat di Desa Sakul , Distrik Monta "

Menurut <sup>9</sup>hasil penelitian di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Pima dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjalankan fungsi legislasi, status <sup>9</sup>BPD sebagai mitra pemerintah desa telah terwujud yaitu bekerja sama dengan pemerintah desa. merumuskan dan merumuskan <sup>6</sup>peraturan pemerintah desa. Dalam merancang dan merumuskan peraturan desa, BPD dan kepala desa harus membuatnya secara demokratis atau melalui musyawarah. Pertama, melalui proses penyambungan,

penyambungan adalah proses dimana BPD dan kepala desa atau kepala desa menyerap aspirasi masyarakat Setelah menyerap tuntutan masyarakat, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan, mengkaji dan memprioritaskan tuntutan masyarakat dan merumuskannya ke dalam peraturan desa.

Hal ini di dorong oleh pernyataan dari paka Edy yusuf selaku ketua BPD desa sakuru kecamatan monta kabupaten bima,

“BPD selalu merumuskan dan merumuskan <sup>8</sup> peraturan desa bersama dengan pemerintah desa. Pern<sup>9</sup>taan tersebut mengatakan Pak Yudra yang merupakan anggota BPD selalu bekerja sama dengan pemerintah desa untuk merumuskan dan merumuskan peraturan desa, yang kemudian disetujui oleh kepala desa.

Fungsi BPD dalam pelaksanaan Nampak dalam <sup>41</sup> undang-undang permendagri No 110 tahun 2016 ada beberapa hal yaitu:

<sup>9</sup>  
**1. Merumuskan peraturan desa Bersama-sama dengan pemerintah desa.**

Proses penyusunan peraturan desa oleh BPD dan kepala desa meliputi tahapan sebagai berikut:

- <sup>9</sup> 1) Pemerintah desa (kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya) mengajak anggota BPD untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuan pembentukan <sup>5</sup> peraturan desa dengan mengkomunikasikan pokok-pokok peraturan desa yang ingin disampaikan.
- 2) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, dan seperti halnya pemerintah desa, pemerintah desa juga mengajukan rancangan peraturan desa.

- 3) BPD memberikan pendapat atau saran dan saran untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- 4) Penanggung jawab BPD mengajukan usul kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- 5) BPD mengadakan sekitar satu sampai tiga kali pertemuan dengan pemerintah desa untuk mencapai kesepakatan bersama.

Hal seperti ini yang disampaikan oleh Bapak Ismail S. Pd selaku kepala Dusun desa sakuru (kadus) 3 adalah :

“Usulan dan pendapat dapat disampaikan oleh anggota BPD sendiri, walikota desa, atau dari masyarakat yang disampaikan kepada BPD, yang memiliki hak dan wewenang yang sama untuk menyampaikan saran dan pendapat ketika mengembangkan peraturan desa. Karena.”

Hal yang sama dengan penjelasan diatas disampaikan oleh astuti haryati S.Pd, selaku kepala desa sakuru kecamatan monta kabupaten bima :

“Kami melalui tiga tahapan dalam proses atau proses pembentukan peraturan Desa Sakuru Village. Yang pertama adalah usulan dari saya atau BPD selaku walikota. Saya memiliki pemerintahan desa yang berfungsi. Saya mengajukan proposal ini karena Untuk itu perlu diajukan draf atau rencana peraturan desa. Saya akan mengajukan draf ke BPD dan mengevaluasi jika BPD membahas kekurangannya. Pemerintah bersama BPD akan mengadakan musyawarah atau debat di di kemudian hari untuk memutuskan atau melaksanakan usulan peraturan desa”.

Dalam hal ini setiap anggota BPD harus aktif melaksanakan aspirasi masyarakat desa, karena anggota BPD merupakan wakil masyarakat, sehingga kebijakan yang dikembangkan selanjutnya dapat arif dan bijaksana bagi semua pihak dan tidak menimbulkan gangguan atau beban masyarakat yang dapat merusak stabilitas pemerintahan desa sendiri.

## 2. Menetapkan <sup>5</sup> peraturan desa Bersama-sama dengan pemerintah desa.

Untuk mengajukan rancangan peraturan desa, kepala desa dan kepala desa harus membahas <sup>16</sup> bersama dalam rapat peraturan desa, setelah penambahan dan revisi disahkan dan disahkan <sup>11</sup> menjadi peraturan desa.

Menyusul proses penyusunan rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan BPD melakukan dialog bersama yang melibatkan <sup>6</sup> masyarakat Desa Sakuru yang dikenal dengan konsultasi publik. Masyarakat Desa Sakuru juga memiliki ruang untuk mencermati, mengkritik, dan memberikan komentar atau saran untuk perubahan <sup>16</sup> rancangan peraturan desa yang dikembangkan oleh BPD dan PEMDES sehingga BPD dan PEMDES dapat melakukan perubahan terhadap rancangan atau memperbaiki <sup>5</sup> peraturan desa yang telah ditetapkan.

Rancangan dokumen peraturan desa yang direvisi atau direvisi akan disetujui <sup>1</sup> oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk menjadi <sup>87</sup> peraturan desa. Sebelum Perdes Sakura diimplementasikan, Pemerintah Desa Sakuru dan BPD melakukan kampanye publisitas yang menargetkan seluruh masyarakat di Desa Sakuru, Jalan Monta, agar masyarakat mengetahui informasi peraturan desa, dan membuat masyarakat memahami dan mempersiapkan diri untuk penerapannya. peraturan desa. Peraturan desa dapat ditegakkan atau ditegakkan <sup>6</sup> jika sosialisasi yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa baik.

Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah desa, BPD, dan pemerintah kota melakukan peninjauan atau monitoring dan evaluasi atau penilaian. Penilaian dari berbagai pihak tersebut menjadi umpan balik bagi kemajuan atau pembaharuan pelaksanaan tatanan desa. Berdasarkan teori Kushandajani, 2008. Kebijakan Desa adalah rangkaian peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pedoman desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari pedoman hukum utama dengan memperhatikan kondisi sosial sosial lingkungan setempat di desa.

Baik BPD maupun kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan peraturan desa, antara lain sebagai berikut.

- 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyetujui atau menyetujui deregulasi desa.
- 2) Kepala desa menyetujui atau menandatangani peraturan desa.
- 3) Badan Desa (BPD) akan membuat berita acara tentang peraturan desa yang baru disahkan/ditetapkan.

Badan permusyawaratan desa (BPD) mensosialisasikan peraturan desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui ketua RT untuk dipahami dan dimengerti serta dipatuhi ditentukan oleh tanggal mulai pelaksanaannya.

Aturan yang berlaku dan diberlakukan di Desa Sakul, Kecamatan Monta adalah Peraturan Desa Sakuru No. 02 Tahun 2020 tentang daftar

perangkat desa berdasarkan hak asal usul dan pemerintah daerah se-  
desa. Apabila pemerintah berhak memperoleh kewenangan desa yang  
meliputi pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan hukum atau  
lembaga adat, pengelolaan tanah harta karun desa, dan pembinaan peran  
masyarakat. masyarakat desa.

Menurut bapak Muhammad fitrah, S.H., M. H menyatakan bahwa:

“Dalam mengambil keputusan harus dilakukan sesuai dengan  
prosedur dan aturan yang ada, dan isi keputusan kepala desa  
tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas dan terhalang  
oleh kepentingan bersama yaitu kepentingan masyarakat.”

Tokoh masyarakat Pak Budiansyah mengatakan, menilik dari  
temuan kajian terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  
pengembangan peraturan desa untuk memenuhi aspirasi masyarakat,  
beliau mengatakan:

“Kinerja BPD dan perannya sebagai mitra pemerintah desa  
dalam merespon keinginan masyarakat dalam mengembangkan  
peraturan desa sangat baik dan terbuka. BPD dan PEMDES  
mengomentari masyarakat sebelum membuat desa. Kami  
mengimbau mereka untuk mencari tahu peraturan agar dapat  
menghimpun keinginan masyarakat.”

### 3. Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Setiap pembangunan Desa Sakuru membutuhkan partisipasi  
masyarakat, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam  
penyusunan rencana strategis desa, rencana pembangunan, dan  
kebijakan pembangunan seperti anggaran pendapatan dan belanja desa  
(APBDes).Melalui musyawarah antar kelompok RT, kepala desa dan

PKK Serangkaian pembacaan dan pertemuan desa berlangsung. Pemerintah Desa Sakuru dapat menggunakan forum ini untuk mengelola proses akuntabilitas dan transparansi, dan Pemerintah Desa Sakuru dapat menggunakan Pemerintah Desa Sakuru untuk mengelola akuntabilitas dan transparansi, dan Komunitas Sakura juga dapat menggunakan suara, akses, dan kontrol kebijakan pemerintah desa Sakuru, kecamatan Monta.

Pada dasarnya, partisipasi dalam persekutuan melibatkan tiga hal. Pertama, bersuara, setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya, suaranya dalam proses pemerintahan. Kedua, akses, artinya setiap warga negara memiliki kemampuan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses terhadap pelayanan publik. Ketiga, kontrol, yaitu setiap warga negara atau seluruh masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk mengawasi penyelenggaraan dan pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat di Desa Sakuru diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik, terutama kelompok masyarakat miskin, minoritas, pemuda, perempuan dan kelompok marginal lainnya. Di sisi lain, pemerintah desa menyerap setiap suara dari masyarakat yang berkembang di Desa Sakuru, dan suara-suara tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Setiap masyarakat di Desa Sakuru memiliki akses kebijakan antara lain akses pelayanan publik melalui RT, musyawarah ketua PKK,

pengajian, musyawarah warga dan papan informasi di Balai Desa Sakuru kecamatan Monta. operasional Pemerintahan desa, seperti pemantauan pelaksanaan <sup>6</sup> peraturan desa.

Partisipasi masyarakat Sakura dalam pembangunan dan pemerintahan desa dimulai dari proses pengambilan keputusan hingga <sup>6</sup> evaluasi pekerjaan. Tahapan ini tidak hanya didapatkan oleh elit tingkat desa seperti kader desa, BPD, pengurus RT, dan tokoh masyarakat di Desa Sakuru, tetapi juga melibatkan elemen lain seperti kader perempuan Sakura, organisasi pemuda (pemuda). petani. Keterlibatan atau partisipasi mereka tidak hanya sosialisasi untuk mempromosikan <sup>6</sup> kebijakan yang ada di Desa Sakuru atau sekedar menerima kebijakan desa yang diterapkan oleh pemerintah desa, tetapi mereka terlibat dalam menentukan kebijakan yang ada sejak awal.

Disampaikan oleh Bapak H. sanusi, Kepala Desa Sakuru, RT 08, Kecamatan Monta. Pernyataan tersebut adalah:

“dalam mufakat atau dalam musyawarah alhamdulillah kami selalu diundang dan dilibatkan dalam urusan pemerintah desa sakuru untuk mewakili masyarakat khususnya RT 08 dalam rapat desa untuk beberapa hal terkait pembangunan desa”

Pendapat ini juga dikuatkan oleh pernyataan bapak abdul rodzak selaku tokoh masyarakat didesa sakuru yang menyatakan:

“ketika sesuatu terjadi suatu masalah yang datang dari kalangan masyarakat baik pendatang maupun penduduk asli dari desa sakuru selalu diselesaikan <sup>1</sup> bersama dengan pemerintah desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, BPD, karang taruna serta aparaturnya”.

#### 4. Kinerja BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam pembangunan desa tentunya warga harus dilibatkan dalam menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dapat melihat secara langsung bagaimana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sehingga sarana dan prasarana dapat terpenuhi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam program perencanaan pembangunan desa yang direncanakan secara optimal, mungkin. Usulan pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mendukung pembangunan nasional.

Usulan pembangunan desa ini akan menjadi bahan pertimbangan BPD dan akan disepakati bersama saat membahas pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat di desa. Hal ini pada akhirnya akan mendorong inisiatif dan kepercayaan diri masyarakat untuk berpartisipasi di masa mendatang dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa.

Oleh karena itu, rencana pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antar pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kemampuan untuk memenuhi, menghimpun, dan membimbing aspirasi masyarakat untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) benar-benar menjalankan misi dan fungsi

pokok dari Rencana <sup>1</sup> Pembangunan Desa, sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh undang-undang atau faktor lain yang mendukung Rencana Pembangunan Desa.

Adapun peran pengawas walikota desa, <sup>1</sup> banyak anggota BPD yang belum memahami konsep pengawasan yang sebenarnya, sehingga hanya melakukan pengawasan sebagian dan terbatas pada pengawasan pembangunan fisik. Selain berfungsi sebagai BPD juga berfungsi sebagai saluran keinginan publik, <sup>1</sup> anggota BPD harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, bahkan pada tingkat yang dapat mempengaruhi pikiran orang lain.

Menurut Dauley (2017: 218), “pengawasan adalah kerja sistematis dalam menentukan <sup>23</sup> standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, mengembangkan sistem informasi, membandingkan aktivitas nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan dan mengambil langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya milik perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.” Sementara itu, menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo in satriadi (2016: 290), <sup>5</sup> “pengawasan adalah proses pengawasan pelaksanaan semua tindakan organisasi untuk memantau bahwa semua kerja yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut Komaruddin, “pengawasan terkait dengan perbandingan pelaksanaan rencana dan permulaan tindakan penyesuaian terhadap penyimpangan dan rencana yang signifikan.”

Adapun untuk efektifitas pengawasan <sup>82</sup> BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa juga memerlukan peran serta dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurut penelitian bersama ketua BPD, Desa Sakururu, Kabupaten Monta, ia selalu mengontrol aturan desa. <sup>12</sup> Hal ini senada dengan pendapat Kepala BPD Desa Sakuru Bapak Edi Yusuf yang menyatakan bahwa:

<sup>1</sup> “Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa selalu menjalankan fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan terhadap segala tindakan yang terjadi di lingkungan pemerintahan desa dan pengawasan terhadap peraturan desa dengan cara:

- 1) Mengawasi segala kegiatan atau perilaku <sup>11</sup> yang dilakukan oleh pemerintah desa, jika ada penyimpangan, BPD akan segera memberikan teguran berupa keluarga.
- 2) BPD akan mengklarifikasi setiap saat pertemuan tingkat desa yang dipimpin oleh kepala BPD
- 3) Memantau situasi dan status pendapatan dan pengeluaran keuangan desa.
- 4) Memantau secara menyeluruh penggunaan dana pembangunan tingkat desa.
- 5) Jika ada masalah yang sulit diselesaikan, Biro Keamanan Umum Kota akan menghukum atau memberikan peringatan sesuai dengan peraturan, seperti melaporkan kepada penanggung jawab jalan dan kabupaten hakim untuk menindaklanjuti”

Pernyataan ini didukung oleh pendapat bapak sahrul amar selaku kasih pemerintahan desa sakuru :

“Ketika ada masalah di desa, BPD selalu memberikan peringatan atau instruksi lang<sup>1</sup>ng. Jika tidak ada penyelesaian atau masalah tidak ditemukan, BPD akan mengangkat masalah ini dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya.”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sakul sebagai perwujudan badan yang berperan sebagai wad<sup>1</sup>ah untuk menerima, menghimpun dan membimbing aspirasi masyarakat memiliki kinerjanya ber<sup>1</sup>dasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang desa. sangat efisien untuk dilakukan. BPD merupakan lembaga pencapaian demokrasi sebagai perpanjangan dari kemampuan masyarakat untuk berfungsi mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik di desa.

<sup>1</sup> Pengawasan merupakan aspek penting untuk memastikan berfungsinya fungsi pemerintah. <sup>1</sup> Pengawasan merupakan salah satu cara untuk menciptakan dan memelihara legitimasi publik terhadap kegiatan pemerintahan dengan menciptakan sistem pengawasan yang efektif, baik pengendalian intern (internal control) maupun pengendalian eksternal (external control).

Pada tahun ini bukan hanya pemerintah kabupaten saja yang focus untuk membangun infrastruktur hingga ke wilayah pendalaman. Pemerintahan pusat juga mengharapkan pemerintah desa untuk focus membangun infrastruktur diwilayah masing-masing dengan

memanfaatkan dana desa. Pada saat seperti ini pembangunan dibanyak desa tidak lagi terkendala status Kawasan, sehingga pemerintah desa sudah bisa memulai memfokuskan pada pembangunan bidang insfrastruktur. Terutama untuk jalan dan jembatan yang ada didesa, sehingga <sup>91</sup> tidak ada lagi jalan desa yang rusak dan becek.

Pengawasan dalam pembangunan insfrastruktur didesa sakuru kecamatan monta juga <sup>5</sup> dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) desa sakuru untuk pemerataan pemabngunan anatar dusun dan dana desa yang diberikan pemerintah pusat benar-benar dimanfaatkan untuk perbaikan atau untuk pembangunan fisik didesa, terutama jalan dan jembatan,”. <sup>86</sup> Hal ini sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Edy yusuf yang menyatakan bahwa:

“antara BPD dan PEMDES kami selalu bahu membahu dalam kersama dalam pengawasan pembangunan insfrastruktur desa seperti perbaikan jalan ditiap dusun, pemasangan kawat brojolan di jembatan dan lain-lainya”.

Pernyataan ini juga dikuatkan oleh sekretaris BPD desa yakni bapak Rian Difirlian, S. Pd

“kami bahkan sering lakukan pertemuan untuk membahas wilayah mana saja yang akan dilakukan pembangunan agar setiap RT merata sehingga tidak ada timbul masalah. Selain itu juga kami juga selalu melakukan pengontrolan dilapangan untuk memastikan baik jalanya pembangunan apakah sudah sesua dengan melibatkan tokoh masyarakat desa sakuru”.

## 5. Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 didesa sakuru

### kecamatan monta kabupaten bima.

Dalam undang-undang <sup>13</sup> No. 6 Tahun 2014 tentang desa membahas kewenangan desa dalam pasal 18, yang membahas terkait kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa sakuru, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Adapun didalam <sup>21</sup> pasal 19 kewenangan desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan local berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/desa; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah <sup>21</sup> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemerintah untuk <sup>97</sup> mengesahkan peningkatan sumber daya manusia dan fondasi desa telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 2014. Cara pengendalian <sup>12</sup> dalam undang-undang desa tidak hanya seberapa besar perencanaan keuangan yang disediakan untuk setiap desa, tetapi juga kekuatan masyarakat desa secara luas untuk mengembangkan potensinya. Pemerintah desa dan masyarakat dituntut untuk mempercepat terwujudnya tingkat kesejahteraan dan memperluas kesempatan kerja melalui pendanaan bagi industri kreatif.

Badan permusyawaratan desa (BPD) selaku Lembaga wakil dari masyarakat dituntut untuk lebih aktif dan kreatif untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif, terutama dalam hal

menampung aspirasi masyarakat, tidak boleh ada unsur paksaan terhadap masyarakat agar mereka menyampaikan aspirasi secara demokrasi. Begitupun dengan desa sakuru sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sesuai dalam undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah desa sakuru terdiri dari kepala desa dan perangkat desa serta badan permusyawaratan desa (BPD), yang dimana dulunya adalah badan perwakilan desa yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa.

Salah satu bentuk yang harus dilaksanakan adalah upaya menjadikan BPD sebagai lembaga yang cukup profesional, yaitu lembaga pedesaan yang mampu bekerja secara profesional untuk mencapai visi dan misi lembaga yang dibebankan oleh masyarakat.

Kehadiran badan permusyawaratan desa (BPD) dengan beberapa fungsinya yang melekat pada membuat BPD desa sakuru sebagai Lembaga yang memiliki kekuasaan besar dikalangan desa, selain itu kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada, dalam kedudukan yang cukup kuat ini, juga dapat dilihat dari segi wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD desa sakuru. Wewenang yang di maksudkan disini adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan membentuk panitia pemilihan kapala desa.

<sup>5</sup>Badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai sekretaris yang dapat membantunya, dimana sekretaris BPD yang diangkat dari perangkat desa yang potensial, memiliki skill dan mampu atas usul BPD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Berdasarkan paparan diatas, untuk mengukur sejauh mana <sup>5</sup>kinerja BPD dalam menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat dapat dilihat melalui ke efisien dan keefektifan <sup>5</sup>kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat.

<sup>51</sup>Menurut mardiasmo (2017:134) “efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya”. Sedangkan menurut Beni (2016 : 69) “efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi”.

Disamping itu kesadaran masing-masing anggota BPD sangat diharapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana adanya, karena pemahaman akan tugas dan fungsi namun tidak diseimbangkan dengan kesadaran untuk melakukannya maka semua tidak mungkin dapat tercapai sesuai harapan dan tujuannya. Peran BPD desa sakuru sudah berjalan namun masing kurang efisien dan maksimal, hal ini karena kesaran akan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dari kebijakan itu sendiri belum dilaksanakan secara efisien dan maksimal, dikarnakan beberpa kendala yang dihadapi.

Perlu melihat observasi yang dilakukan di Desa Sakul Kecamatan Monta Kabupaten Bima serta mengkaji perangkat dan persiapan masyarakat desa untuk melaksanakan UU Desa. Ada beberapa

fakta yang menunjukkan betapa rumitnya masalah tersebut. Di desa. Yang terpenting terkait kinerja BPD di Desa Sakuru. Peraturan desa perlu segera dilaksanakan dan dilaksanakan dengan baik agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terarah dapat terlaksana dengan baik.

Dinamika kerja setiap individu di wilayah desa, khususnya di Desa Sakuru, menjadi faktor penentu efektifitas pelaksanaan hukum desa. Kenyataannya kemajuan desa masih lambat karena kurangnya pemahaman akan pentingnya perbaikan desa baik dari pemerintah desa maupun provinsi. diri. Kinerja <sup>25</sup> BPD sebagai mitra pemerintah desa Desa Sakuru dapat dilihat dari implementasi kemampuan BPD, dengan kemampuan BPD dalam memenuhi dan membimbing legislatif, pengawasan, dan aspirasi masyarakat.

## **5.2.2 Kendala Yang Mempengaruhi Kinerja BPD Serta Solusinya Dalam Membantu Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

### **1. kendala yang mempengaruhi kinerja badan permusyawaratan desa (BPD)**

Keberadaan komite desa <sup>1</sup> telah membawa perubahan mendasar dalam pemerintahan desa, karena fungsi komite desa memiliki makna strategis yang kuat. Dalam pelaksanaan BPD di Desa Sakuru untuk membantu pekerjaan administrasi pemerintahan desa, terdapat beberapa faktor atau kendala yang menghambat pelaksanaan BPD.

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian lapangan, ada beberapa faktor yang menghambat kinerja BPD Desa Sakuru yang tidak

berperan atau belum maksimal: Pertama, BPD Desa Sakuru tidak efisien dalam hal menampung dan berkumpul karena kurangnya sumber daya manusia Faktor kualitas, keinginan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara keseluruhan <sup>3</sup> kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya di pedesaan masih tertinggal dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa, China bahkan negara-negara lain seperti <sup>3</sup> Singapura dan Malaysia. Hal ini sangat relevan dengan data yang diberikan oleh Eko Putro Sandjoyo (Business.com, 2017), Menteri Pembangunan dan Imigrasi Pedesaan, Daerah Tertinggal, yang menyatakan bahwa “kurangnya kualitas sumber daya manusia di perdesaan disebabkan oleh ), akuntansi sebesar 57,79%, hingga 18,87% setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 13,07% untuk lulusan SMA

<sup>3</sup> Melalui data di atas, adalah wajar bahwa banyak desa di Indonesia masih tidak efektif dan ideal dalam pelaksanaan pemerintah desa, dan masih ada banyak penyimpangan atau kontradiksi antara aturan dan realiti. Ini menunjukkan bahwa <sup>3</sup> masalah yang terjadi di desa secara umum adalah karena kualitas yang rendah semua elemen pemerintah yang relatif besar. Inilah yang terjadi di Desa Sakuru, terutama di provinsi British Columbia, <sup>3</sup> yang tingkat pendidikan masih relatif rendah. Ini diketahui oleh peneliti setelah bertanya kepada Encik Eddie Youssef, <sup>3</sup> tentang latar belakang pendidikan anggota BPD, dan data yang diperoleh oleh peneliti adalah bahwa dari delapan anggota BPD, hanya 4 orang yang memperoleh gelar universitas, dan empat lainnya lulus dari sekolah menengah. Ini adalah apa yang peneliti mencoba untuk

mengkonfirmasi kepada Kepala Departemen Hal Ehwal Kakitangan dan mengkonfirmasi apa yang dipindahkan oleh Encik Eddie Youssef "keanggotaan Departemen Hal Ehwal Kakitangan adalah hanya 4 orang yang memperoleh gelar sarjana dan empat lainnya hanya dari lulusan SMA umum.

Faktor kedua yang menyebabkan kurang efektifnya pengawasan pembangunan pedesaan adalah peran BPD di Desa Sakuru dalam tugas dan fungsinya, yang disebabkan oleh tingkat kekayaan yang <sup>3</sup>relatif rendah, sehingga kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi sulit diwujudkan ditambah ketidaktahuan akan pentingnya pendidikan menjadikannya sebagai faktor pendukung. Dalam hal ini, anggota BPD di Desa Sakuru membenarkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pendidikan lanjutan. Sebagai anggota BPD Bapak Sahrul Amar menyatakan:

“memang saya hanya lulusan atau tamatan SMA karena ketidak mampuan dalam hal ekonomi membuat saya tidak mampu sekolah ke jenjang yang lebih tinggi”

Hal yang sama disampaikan oleh bapak sekretaris BPD Rian difirlia S. Pd ia menyatakan:

<sup>85</sup>“dulu pada saat saya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi saya mendapatkan kendala kurang dalam hal ekonomi, dan membuat saya mengurungkan niat saya untuk melanjutkan Pendidikan saya, akan tetapi 2 tahun setelah saya menjadi pekerja buruh tani akhirnya saya bisa berpendidikan walaupun dengan ekonomi yang tidak stabil”.

Dari penyampaian diatas dapat dipahami tingkat Pendidikan anggota BPD desa sakuru relative rendah yang diakibatkan oleh factor ekonomi untuk sekolah. Dalam pernyataan ini dibenarkan oleh pemuda desa sakuru yang menyatakan “tingkat ekonomi masyarakat didesa sakuru relative <sup>3</sup> rendah sehingga kemampuan untuk sekolah juga rendah” (2021).

Faktor ketiga yang membuat BPD masih belum efisien adalah keikutsertaannya dalam penyusunan RKP desa, dan semua anggota BPD tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang menyita waktu anggota, sehingga mengurangi fokus pengelolaan BPD. pemerintah desa. Saat ditanya peneliti tentang apa yang dikatakannya terkait langsung dengan hal tersebut, ketua BPD langsung menjawab.

“benar adanya kami mengakui bahwa semua dari kami memiliki pekerjaan lain yang menyita waktu yang membuat tidak focus dalam mengurus pemerintah desa, karena hamper semua keanggotaan BPD Bertani bawang, padi dan berkebun lainnya”.

<sup>3</sup> Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hampir semua anggota BPD memiliki pekerjaan lain yang tidak terlalu fokus pada kinerjanya sebagai anggota BPD dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan desa, seperti menyusun RKP desa, diabaikan. Peneliti mencoba mewawancarai seorang tokoh masyarakat di Desa Sakuru sehubungan dengan pertunjukan yang dilakukan oleh BPD. Taman "(2021).

Faktor keempat yang menyebabkan kurangnya partisipasi aktif BPD di Desa Sakuru dalam proses pelaksanaan BPD di salah satu

programnya yaitu RKP Desa adalah tunjangan yang relatif kecil sehingga BPD tidak dapat mengandalkan pendapatan dari BPD, serta devisa. tidak setiap bulan. Pak Elham, S.D. Pekerjaan kami sebelum saya bekerja di posisi BPD seperti saya. Yang sampai sekarang masih tertarik berkultivasi padahal saya baru satu tahun menjadi anggota BPD.”

Factor kelima yang juga mempengaruhi kinerja BPD merupakan proses rekruemen BPD yang masih diserahkan ke desa, yang artinya desa bisa menentukan bagaimana mekanisme pemilihan anggota BPD dalam pasal 5 ayat 1 permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa. Hal ini menjadi cela, bisa jadi didalam suatu desa diatur sedemikian rupa agar orang-orang tertentu yang terpilih menjadi anggota BPD maka orang-orang yang akan diundang sebagai perwakilan masyarakat desa sakuru sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi walaupun mekanisme pemilihan langsung juga terdapat kekurangan atau kelemahan yakni terjadi praktik money politik sehingga dalam pelaksanaannya terpilih orang-orang yang tidak benar-bener memahami bekerja untuk masyarakat, ditambah lagi masih kurangnya atau lemahnya monitoring dari pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja BPD khususnya di Desa Sakul Kecamatan Monta, dan kinerja BPD yang masih efisien dan belum maksimal. Hal ini dikarenakan minimnya peran BPD di suatu desa secara tidak langsung mempengaruhi pengelolaan pemerintahan desa

itu sendiri, padahal itu merupakan bentuk demokrasi di desa sebagai penyeimbang yang mewakili kepentingan pemerintah desa. Dari komunitas. Saat ini di Indonesia, total anggaran desa (Mendez PDDT) Abdul Harim Iskandar yang disiapkan untuk pembangunan dan migrasi daerah tertinggal mengatakan, “Hingga 11 Juli 2021, dana desa sebesar Rp28,82 triliun. Atau dana desa 40,02 rupiah.” Anggaran sebesar 72 triliun dialokasikan dan dibayarkan (setkab.go.id, 2021).

Menurut data ICW (Indonesia Corruption Watch), jumlah kasus korupsi di Indonesia khususnya pada anggaran dana desa sebanyak 181 kasus dan merugikan negara sekitar 40,6 miliar dolar AS. (id 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, agar peran dan keberadaan PWB dalam proses penyusunan PKP Desa efektif dan maksimal, sehingga setiap aspirasi masyarakat dapat tercapai. masyarakat dapat terarah dan pada gilirannya akan berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

**2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam kinerjanya sebagai mitra pemerintah desa di desa sakuru kecamatan monta kabupaten bima.**

upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peran BPD seharusnya ada empat hal yang harus dipenuhi dalam menjalankan kinerjanya sebagaimana fungsinya, tugas dan wewenang, hak, serta kewajiban. BPD haruslah memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan memberikan pengaruh yang baik terhadap masyarakat. Harapannya

keseluruhan anggota dapat melaksanakan peran dalam menyampaikan saran, ide, gagasan, yang merupakan bentuk peran dari <sup>62</sup> badan permusyawaratan desa dalam menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1) Memberikan arahan pada proses sosialisasi

Melalui instansi terkait, pelatihan, penataran, atau balai pelatihan, Pemerintah Kabupaten Bima lebih jauh mensosialisasikan dan memahami proses pembangunan regulasi desa serta kewajiban dan fungsi badan penasihat desa terkait anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu, <sup>33</sup> APBD diharapkan dapat memberikan masukan bagi operasionalisasi BPD dan tunjangan kesejahteraan BPD di masing-masing desa.

Dalam memberikan sosialisasi, lewat pertemuan dan di tiap kegiatan-kegiatan masyarakat untuk ikutserta. Dapat dimulai dari hal kecil seperti gotong royong. Kepada masyarakat desa sakuru setiap elemen dilakukan pendekatan dan perlakuan yang sama, sehingga banyak harapan yang dapat meningkatkan partisipasi dan <sup>10</sup> lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan <sup>10</sup> pembangunan dan pemberdayaan desa. Dalam musyawarah desa lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan harusnya benar-bener melibatkan semua lapisan masyarakat.

2) <sup>3</sup> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Dalam hal ini, badan perundingan pedesaan (DSP) Desa Sakuru, melakukan pelatihan yang dianjurkan oleh pemerintah

daerah atau Kementerian pedesaan, ini <sup>3</sup> bahkan bisa menjadi pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pedesaan sendiri, dengan persembahan pakar, supaya SD khususnya dan seluruh desa aparat pemerintah secara keseluruhan tahu peran dan fungsi dan tanggung jawab yang relevan. Menurut peneliti, pelatihan harus bertujuan untuk memperkuat institusi, perencanaan, implementasi, keterlibatan warga dan, bahkan lebih teknis, bersama-sama dengan pengembangan teknologi informasi, otoritas daerah atau kementerian pedesaan juga harus menjalankan pelatihan, termasuk pendidikan internet, sistem GIS) pelatihan, misalnya, pemahaman tentang peta pedesaan, pengukuran tanah, manajemen pemerintah pedesaan, untuk memastikan pendidikan yang baik dan memberikan gambaran tentang BPD khususnya dan aparat pemerintah pedesaan Sakuru, subregion Monta secara keseluruhan.

Terkait dengan pelatihan yang dijelaskan oleh peneliti diatas, ternyata didesa sakuru kecamatan monta kabupaten bima belum pernah diadakan atau <sup>3</sup> dilakukan. Hal ini membuat peneliti mengetahui setelah melakukan wawancara dengan bapak ketua BPD Edy yusuf belum menyampaikan “ dalam hal penelitian didesa skuru <sup>3</sup> belum pernah diadakan pelatihan peningkatan SDM baik terhadap pihak aparatur pemerintah desa maupun terhadap pihak BPD”.(2021) hal ini dibenarkan oleh kepala desa Beliau menyampaikan : “ sebenarnya benar adanya bahwa <sup>3</sup> kami belum mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas SDM baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah desa sakuru maupun pemerintah daerah itu sendiri".(2021) dalam hal ini peneliti memberikan saran agar pemerintahan desa sakuru memposisikan anggaran untuk dilaksanakan pelatihan peningkatan kualitas SDM bagi masyarakat untuk unsur pemerintahan desa.

3) Meningkatkan regulasi mengenai besaran tunjangan anggota BPD

Dalam hal ini tunjangan bagi setiap anggota BPD masih relatif rendah, apalagi jika tidak dibayarkan setiap bulan, BPD harus mencari tambahan penghasilan lain dan tidak akan bisa fokus pada pelayanan di pemerintahan desa. Sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adalah tugas pemerintah pusat atau daerah untuk menetapkan setidaknya tunjangan upah minimum, terutama untuk BPD dan pemerintah desa secara umum. Banyak penelitian menyimpulkan bahwa pengumpulan mencakup tingkat kesejahteraan dan kinerja (seperti pegawai), sehingga diharapkan peningkatan kesejahteraan juga akan mempengaruhi peningkatan kinerja BPD. ..

4) Meningkatkan kualitas sumber daya keanggotaan BPD sakuru

Memperkuat pengawasan dan pengawasan pemerintah desa, termasuk penanggung jawab BPD Desa Sakuru, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan harapan undang-undang. Serta mengoptimalkan peran aparat desa, pendampingan dan pembinaan yang mendalam bagi pimpinan BPD Desa Sakuru dalam menjalankan tugasnya.

## PENUTUP

## 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa temuan sebagai berikut:

1. Kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) sakuru sebagai mitra pemerintah desa.
  - 1) Hubungan kerja sama BPD sebagai mitra pemerintah desa sakuru kecamatan monta sudah terwujud dalam melakukan tugas dan fungsinya
  - 2) Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dijalankan oleh BPD melalui forum-forum yang ada dan dalam forum tersebut dapat digunakan untuk mengelola akuntabilitas dan transparansi
  - 3) Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa BPD sudah cukup efisien dalam mengimplementasikan kinerjanya dalam pengawasan.
2. Kendala yang mempengaruhi kinerja BPD serta solusinya dalam membantu menyelenggarakan pemerintah desa yaitu:
  - 1) masyarakat didesa sakuru masih merasakan belum efisiennya BPD dalam menampung aspirasi masyarakat didesa sakuru
  - 2) kinerja BPD yang belum efisien dalam pengawasan pembangunan desa yakni sebagaimana perannya sebagai perwakilan rakyat yang memiliki tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat desa.

- 3) Masih kurangnya efisiensi kinerja BPD dalam keterlibatan dalam menyusun RKP desa.
- 4) BPD masih kurang dalam keterlibatan BPD desa sakuru dalam proses kinerja diakibatkan tunjangan yang relatife kecil sehingga BPD tidak dapat mengandalkan kerjanya didalam kantor saja melaikan memiliki poksi kerja selain dari pada jabatannya di BPD desa sakuru.

<sup>3</sup> Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam kinerjanya sebagai mitra pemerintah desa sakuru.

1. Memberikan arahan pada proses sosialisasi <sup>8</sup> masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan regulasi mengenai besaran tunjangan anggota BPD
4. Meningkatkan kualitas sumber daya keanggotaan BPD desa sakuru.

## 5.2 SARAN

1. Untuk <sup>63</sup> meningkatkan kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berfokuskan keterkaitan dengan fungsi dan konroling dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah desa yang <sup>90</sup> sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan menjalankan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun atau telah ditampung.
2. Dalam pemerintah kabupaten bima khususnya di dalam pemerintahan desa sakuru harus berkaitan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkiat

dengan <sup>60</sup> tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai Lembaga mitra pemerintah desa.

3. Yang lebih penting lagi adalah meningkatkan atau mengembangkan lebih reaktif dan lebih intensif dengan komunikasi yang baik dan sehat yang mendepankan urusan masyarakat desa.

# KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DIDESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA)

---

ORIGINALITY REPORT

---

# 36%

SIMILARITY INDEX

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet	675 words — 5%
2	<a href="http://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a> Internet	498 words — 4%
3	<a href="http://uit.e-journal.id">uit.e-journal.id</a> Internet	380 words — 3%
4	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet	292 words — 2%
5	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet	199 words — 2%
6	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet	165 words — 1%
7	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet	148 words — 1%
8	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet	123 words — 1%
9	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet	106 words — 1%

---

10	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet	87 words — 1%
11	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet	87 words — 1%
12	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet	85 words — 1%
13	<a href="http://jurnal.hukum.uns.ac.id">jurnal.hukum.uns.ac.id</a> Internet	68 words — 1%
14	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet	67 words — 1%
15	<a href="http://bagshinseogenk.blogspot.com">bagshinseogenk.blogspot.com</a> Internet	61 words — < 1%
16	<a href="http://karyatulisilmiah.com">karyatulisilmiah.com</a> Internet	54 words — < 1%
17	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet	48 words — < 1%
18	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet	44 words — < 1%
19	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet	41 words — < 1%
20	<a href="http://bappeda.pariamankota.go.id">bappeda.pariamankota.go.id</a> Internet	39 words — < 1%
21	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet	39 words — < 1%

---

22	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet	36 words — < 1%
23	<a href="http://pasopattih.blogspot.com">pasopattih.blogspot.com</a> Internet	34 words — < 1%
24	<a href="http://wisuda2012.wordpress.com">wisuda2012.wordpress.com</a> Internet	34 words — < 1%
25	<a href="http://ilmu-kimia-kimia.blogspot.com">ilmu-kimia-kimia.blogspot.com</a> Internet	32 words — < 1%
26	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet	31 words — < 1%
27	<a href="http://repository.unwira.ac.id">repository.unwira.ac.id</a> Internet	31 words — < 1%
28	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet	30 words — < 1%
29	<a href="http://makalahkuindonesia.blogspot.com">makalahkuindonesia.blogspot.com</a> Internet	30 words — < 1%
30	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet	29 words — < 1%
31	<a href="http://documents.tips">documents.tips</a> Internet	27 words — < 1%
32	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet	26 words — < 1%
33	<a href="http://journal.uniku.ac.id">journal.uniku.ac.id</a> Internet	26 words — < 1%

---

34 Ika Ariani Kartini. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa", Kosmik Hukum, 2018 25 words — < 1%  
Crossref

---

35 [bse2.mahoni.com](http://bse2.mahoni.com) 23 words — < 1%  
Internet

---

36 [repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id) 23 words — < 1%  
Internet

---

37 [repository.fisip-untirta.ac.id](http://repository.fisip-untirta.ac.id) 22 words — < 1%  
Internet

---

38 [repo.apmd.ac.id](http://repo.apmd.ac.id) 21 words — < 1%  
Internet

---

39 [masmursid.blogspot.com](http://masmursid.blogspot.com) 20 words — < 1%  
Internet

---

40 Bahman Bahman, Dian Hidayati. "KINERJA GURU DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SMA ISLAM AL-MA'ARIF PANDAN INDAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT", Academy of Education Journal, 2021 19 words — < 1%  
Crossref

---

41 Reka Apriani, Abdul Sakban. "KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019 19 words — < 1%  
Crossref

---

42	Internet	19 words — < 1%
43	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet	19 words — < 1%
44	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet	19 words — < 1%
45	<a href="http://ropi-komala.blogspot.com">ropi-komala.blogspot.com</a> Internet	18 words — < 1%
46	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet	17 words — < 1%
47	<a href="http://klikbarupulang.blogspot.com">klikbarupulang.blogspot.com</a> Internet	15 words — < 1%
48	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet	15 words — < 1%
49	<a href="http://www.dprd.indramayukab.go.id">www.dprd.indramayukab.go.id</a> Internet	15 words — < 1%
50	<a href="http://Repository.umy.ac.id">Repository.umy.ac.id</a> Internet	14 words — < 1%
51	<a href="http://digitalbisa.id">digitalbisa.id</a> Internet	14 words — < 1%
52	<a href="http://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a> Internet	14 words — < 1%
53	<a href="http://ejournal.unipas.ac.id">ejournal.unipas.ac.id</a> Internet	13 words — < 1%
54	<a href="http://pemerintahannagarisitujuhbatua.wordpress.com">pemerintahannagarisitujuhbatua.wordpress.com</a>	

Internet

13 words — < 1%

55 [eprints.radenfatah.ac.id](https://eprints.radenfatah.ac.id)  
Internet

12 words — < 1%

56 [jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id](https://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id)  
Internet

12 words — < 1%

57 [Peraturan.Bpk.Go.Id](https://Peraturan.Bpk.Go.Id)  
Internet

11 words — < 1%

58 [desanusaherang.blogspot.com](https://desanusaherang.blogspot.com)  
Internet

11 words — < 1%

59 [elib.unikom.ac.id](https://elib.unikom.ac.id)  
Internet

11 words — < 1%

60 [eprints.umpo.ac.id](https://eprints.umpo.ac.id)  
Internet

11 words — < 1%

61 [fr.scribd.com](https://fr.scribd.com)  
Internet

11 words — < 1%

62 [ojs.uma.ac.id](https://ojs.uma.ac.id)  
Internet

11 words — < 1%

63 Sofyan Malik. "PERAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA", Jurnal Ius  
Constituendum, 2020  
Crossref

10 words — < 1%

64 [download.garuda.ristekdikti.go.id](https://download.garuda.ristekdikti.go.id)  
Internet

10 words — < 1%

65 [kalam.sindonews.com](https://kalam.sindonews.com)  
Internet

10 words — < 1%

66 [text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)  
Internet

10 words — < 1%

67 [akasiusakang.blogspot.com](http://akasiusakang.blogspot.com)  
Internet

9 words — < 1%

68 [eprints.uns.ac.id](http://eprints.uns.ac.id)  
Internet

9 words — < 1%

69 [eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id)  
Internet

9 words — < 1%

70 [fryzho.blogspot.com](http://fryzho.blogspot.com)  
Internet

9 words — < 1%

71 [journal.lppm-unasman.ac.id](http://journal.lppm-unasman.ac.id)  
Internet

9 words — < 1%

72 [pt.slideshare.net](http://pt.slideshare.net)  
Internet

9 words — < 1%

73 [repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)  
Internet

9 words — < 1%

74 [repository.iainambon.ac.id](http://repository.iainambon.ac.id)  
Internet

9 words — < 1%

75 [repository.stieipwija.ac.id](http://repository.stieipwija.ac.id)  
Internet

9 words — < 1%

76 [repository.umsu.ac.id](http://repository.umsu.ac.id)  
Internet

9 words — < 1%

77 [www.kemlagi.desa.id](http://www.kemlagi.desa.id)

Internet

9 words — < 1%

78 [www.kolomedu.com](http://www.kolomedu.com)

Internet

9 words — < 1%

79 Adnan H., Tadjudin D., Yuliani L., Komarudin H.,  
Lopulalan D., Siagian Y., Munggoro D., (eds.).

"Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era  
desentralisasi", Center for International Forestry Research  
(CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2008

Crossref

8 words — < 1%

80 Dwi Sudaryati, Suchyo Heriningsih. "Pengaruh  
Motivasi, Budaya Organisasi dan Sistem Informasi  
Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa", Kompartemen: Jurnal  
Ilmiah Akuntansi, 2020

Crossref

8 words — < 1%

81 [Repository.Unej.Ac.Id](http://Repository.Unej.Ac.Id)

Internet

8 words — < 1%

82 [adoc.pub](http://adoc.pub)

Internet

8 words — < 1%

83 [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet

8 words — < 1%

84 [e-campus.iainbukittinggi.ac.id](http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id)

Internet

8 words — < 1%

85 [herihasbullah.blogspot.com](http://herihasbullah.blogspot.com)

Internet

8 words — < 1%

86 [konsultasiskripsi.com](http://konsultasiskripsi.com)

Internet

8 words — < 1%

87	<a href="http://pamulihan.wordpress.com">pamulihan.wordpress.com</a> Internet	8 words — < 1%
88	<a href="http://repository.unimus.ac.id">repository.unimus.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
89	<a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
90	<a href="http://www.bangkalankab.go.id">www.bangkalankab.go.id</a> Internet	8 words — < 1%
91	<a href="http://www.beritatrans9.com">www.beritatrans9.com</a> Internet	8 words — < 1%
92	<a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id">www.ejournal-s1.undip.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
93	M SRIASTUTI AGUSTINA. "PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA", Jurnal YUSTITIABELEN, 2020 Crossref	7 words — < 1%
94	<a href="http://jurnal.una.ac.id">jurnal.una.ac.id</a> Internet	7 words — < 1%
95	Denie Amiruddin, Nina Niken Lestari. "PRODUKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA-DESA PESISIR KABUPATEN KUBU RAYA", Res Judicata, 2019 Crossref	6 words — < 1%
96	Iwan Henri Kusnadi, Ade Suparman. "KINERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN", The World of Public Administration Journal, 2020 Crossref	6 words — < 1%

---

97 doku.pub 6 words — < 1%  
Internet

---

98 multilateraleducation.blogspot.com 6 words — < 1%  
Internet

---

99 www.bulelengkab.go.id 6 words — < 1%  
Internet

---

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF